

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 444/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK S1 AGRIBUN SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
 - b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Prancak S1 Agribun mempunyai keunggulan dalam hal jumlah daun yang banyak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tembakau Varietas Prancak S1Agribun sebagai varietas unggul;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/ OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 Pengujian, tentang Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/ OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR. 120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Melepas Tembakau Varietas Prancak S1 Agribun sebagai

varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi Tembakau Varietas Prancak S1 Agribun

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

: Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis

Varietas Prancak S1 Agribun dalam rangka perbanyakan

benih.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Ketua Badan Benih Nasional;
- 10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kapala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

444/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL

6 Juli 2015

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK S1 AGRIBUN

Kode Persilangan

Asal

Species

Habitus

Tinggi tanaman (cm)

Warna batang

Jumlah daun (helai)

Sudut daun (°)

Panjang daun (cm)

Lebar daun (cm)

Indek daun

Bentuk daun

Ujung daun

Tepi daun

Permukaan daun

Tebal daun

Warna daun

Phylotaksi

Tangkai daun

Sayap (cm)

Telinga

Sirung

Warna bunga

Produksi per hektar (ton)

Indeks mutu

Indeks tanaman

Kadar nikotin

Ketahanan terhadap:

- Ralstonia solanacearum

- Phytophtora nicotianae

Kesesuaian daerah

Peneliti

Pemilik varietas

1/2.

Prancak 95 x Erzegovina.

Nicotiana tabacum L.

: Kerucut.

: 179,5.

: Hijau.

: 22,4.

: 63,4.

: 50,03.

: 27,54.

1,82.

Elips lebar.

Runcing.

Rata.

Berbingkul, tidak melipat.

Sedang.

Hijau muda.

5/13.

: Tidak bertangkai.

5,74.

: Sedang.

: Ada.

: Merah muda.

: 0,781.

: 62,69.

104,75.

: 2,4.

: Moderat tahan.

: Sangat rentan.

: Lahan sawah di Madura.

: Suwarso, Sesanti Basuki,

Rochman, Titiek Yulianti, Mastur, Djajadi.

: Balai Penelitian tanaman Pemanis dan

Serat.

MENTERI PERTANIAN BLIK INDONESIA,